

**ANALISIS TERHADAP PEMAHAMAN TOKOH  
MASYARAKAT TENTANG KEWAJIBAN PENYEBUTAN  
MAHAR DALAM AKAD PERKAWINAN PERSPEKTIF  
PASAL 34 KOMPILASI HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Klapagading Kecamatan Wangon  
Kabupaten Banyumas)**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

DANI SULISTIYANINGSIH  
NIM. 1717302058

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2021**

**ANALISIS TERHADAP PEMAHAMAN TOKOH  
MASYARAKAT TENTANG KEWAJIBAN PENYEBUTAN  
MAHAR DALAM AKAD PERKAWINAN PERSPEKTIF  
PASAL 34 KOMPILASI HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Klapagading Kecamatan Wangon  
Kabupaten Banyumas)**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**DANI SULISTIYANINGSIH**  
NIM. 1717302058

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
2021**

**ANALISIS TERHADAP PEMAHAMAN TOKOH MASYARAKAT  
TENTANG KEWAJIBAN PENYEBUTAN MAHAR DALAM AKAD  
PERKAWINAN PERSPEKTIF PASAL 34 KOMPILASI HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus di Desa Klapagading Kecamatan Wangon Kabupaten  
Banyumas)**

**Dani Sulistiyaningsih  
NIM. 1717302058**

**Jurusan Hukum Keluarga Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto**

**ABSTRAK**

Salah satu upaya Islam mengangkat kedudukan wanita, adalah memberinya hak berupa mahar pada waktu perkawinan. Namun, pemahaman masyarakat di Desa Klapagading Kecamatan Wangon tentang kewajiban penyebutan mahar dalam akad perkawinan menjadikan permasalahan, hal ini sangat menarik untuk diteliti, karena hal tersebut dipandang tidak bersesuaian dengan teori yang ada baik secara Peraturan Perundang-Undangan maupun secara konsep fiqih Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman tokoh masyarakat Desa Klapagading Kecamatan Wangon tentang kewajiban penyebutan mahar dalam akad perkawinan dan juga untuk mengetahui bagaimana tinjauan Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam terhadap pemahaman tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu dilakukan di Desa Klapagading Kecamatan Wangon. Paradigma yang dipilih yaitu kualitatif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh masyarakat Desa Klapagading dan data sekunder diperoleh melalui buku-buku, kitab, kompilasi hukum Islam, jurnal dan karya ilmiah terdahulu. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan normatif yuridis sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan selanjutnya metode analisis data menggunakan langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pemahaman tokoh masyarakat Desa Klapagading Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas, mengatakan penyebutan jumlah mahar itu adalah salah satu kewajiban ketika akad perkawinan. Karena hal ini bertujuan untuk menghindari perselisihan mengenai jumlah atau besarnya mahar antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan di kemudian hari. Di dalam KHI pada Pasal 34 ayat 2 telah disebutkan bahwa kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad perkawinan, tidak menyebabkan batalnya perkawinan.

**Kata kunci:** *mahar, tokoh masyarakat, akad perkawinan*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Definisi Operasional .....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
E. Kajian Pustaka .....	9
F. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB II     MAHAR DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM</b>	
A. Mahar .....	15
B. Kompilasi Hukum Islam .....	35
1. Sejarah Kompilasi Hukum Islam .....	35
2. Isi Kandungan Kompilasi Hukum Islam .....	39

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENEITIAN</b>	
	A. Jenis Penelitian .....	41
	B. Sumber Penelitian .....	41
	C. Pendekatan Penelitian .....	42
	D. Metode Pengumpulan Data.....	43
	E. Metode Analisis Data.....	44
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS TERHADAP PEMAHAMAN TOKOH MASYARAKAT DESA K LAPAGADING KECAMATAN WANGON KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENYEBUTAN MAHAR DALAM AKAD PERKAWINAN PERSPEKTIF PASAL 34 KOMPILASI HUKUM ISLAM</b>	
	A. Lokasi Penelitiam .....	48
	B. Kebudayaan Soasial .....	50
	C. Pemahaman Tokoh Masyarakat Desa Klapagading Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas Tentang Kewajiban Penyebutan Mahar Dalam Akad Perkawinan...	51
	D. Analisis Terhadap Pemahaman Tokoh Masyarakat Desa Klapagading Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas Ditinjau Dari Sisi Kompilasi Hukum Islam.....	57
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	61
	B. Saran .....	62

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu upaya Islam mengangkat kedudukan wanita, adalah memberinya hak berupa mahar pada waktu perkawinan. Di zaman jahiliyah hak perempuan itu dihilangkan dan disia-siakan. Sehingga walinya dengan semena-mena dapat menggunakan hartanya, dan tidak memberikan kesempatan untuk mengurus dan menggunakan hartanya. Lalu Islam datang untuk menghapuskan belenggu ini. kepadanya diberikan hak mahar, dan kepada suami diberikan kewajiban memberikan mahar kepadanya bukan kepada ayahnya dan kepada orang yang paling dekat dengannya. Tidak dibenarkan menjamah sedikitpun harta bendanya tersebut, kecuali dengan ridhonya dan kemampuannya sendiri.<sup>1</sup>

Secara bahasa, kata mahar di Indonesia disebut sebagai maskawin yaitu pemberian pihak pengantin laki-laki semisal emas, barang, kitab suci, dan lain-lain kepada pengantin perempuan pada waktu akad nikah. Sedangkan secara istilah, mahar diartikan sebagai harta yang menjadi hak istri dari suaminya dengan adanya akad nikah baik yang disebutkan di dalam akad atau yang diwajibkan sesudahnya dengan kerelaan kedua belah pihak atau hakim. Sebagian ulama mazhab Hanafi mendefinisikan mahar sebagai sejumlah harta

---

<sup>1</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj: Moh, Thalib, (Bandung: Alma Arif. Jilid-III, 1990), hlm. 52.



yang menjadi hak istri karena akad perkawinan atau disebabkan terjadinya senggama dengan sesungguhnya.<sup>2</sup>

Kata-kata mahar juga sudah jelas telah diungkapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an sekaligus menjadi dalil bagi penunaian mahar ketika pernikahan, hal tersebut termaktub dalam surat An-Nisa ayat 24 yang berbunyi :

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأَجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرْضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah mas kawin kepada mereka sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>3</sup>

Adapun penjelasan ayat di atas maksudnya adalah diharamkan atas kalian mengawini wanita yang telah terpelihara kehormatannya, yaitu telah bersuami. Kecuali budak-budak yang kalian miliki melalui tawanan perang, dihalalkan bagi kalian menggauli mereka bila terlebih dahulu kalian mengistibra kan (membersihkan rahim) mereka terlebih dahulu.

<sup>2</sup>Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Peranda Media Grup, 2004), hlm. 64.

<sup>3</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2010), hlm. 82.



Syariat Islam mewajibkan kepada suami untuk mengantarkan pemberian, sebagai penghargaan dan pemeliharaan gengsi serta martabat seorang wanita. Juga sebagai pernyataan kasih sayang kepada seorang istrinya dan sebagai tanda bahwa dia benar-benar hendak melangsungkan perkawinan, antara itu disebut mahar (mas kawin).<sup>4</sup>

Meskipun kedudukan mahar atau mas kawin itu sangat penting dalam sebuah perkawinan, namun umumnya para ulama berpendapat bahwa kedudukan mahar bukan sebagai rukun dalam sebuah perkawinan. Bahkan mereka umumnya juga sepakat bahwa kedudukannya juga bukan sebagai syarat sah perkawinan. Artinya sebuah akad perkawinan tetap sah meskipun tanpa adanya mahar. Mahar hanyalah salah satu hukum dari hukum-hukum perkawinan. Kalaupun maharnya ada tetapi tidak sempat disebutkan dalam akad perkawinan, tentu hukumnya juga sah.

Pertimbangan kenapa mahar tidak termasuk rukun perkawinan adalah karena tujuan asasi dari sebuah perkawinan bukan jual beli. Tujuan perkawinan itu adalah melakukan ikatan perkawinan dan juga *istimta'*. Sehingga mahar hanya salah satu kewajiban suami, sebagaimana juga nafkah, yang tidak perlu disebutkan pada saat akad perkawinan.

Rasulullah saw yang menjelaskan mengenai pemberian sebuah mahar pada saat akad perkawinan dalam hadis berikut:

---

<sup>4</sup>Nurjannah, *Mahar Pernikahan*, (Jogjakarta: Prisma Sophie Press, 2003), hlm. 10.

و عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: (زوج النبي صلى الله عليه و سلم رجلا امرأة بختم من حديد (آخر جه الحاكم)<sup>5</sup>)

Dari Sahal putera Sa'ad ra. ia berkata: “Rasulullah saw pernah mengawinkan seseorang laki-laki kepada seseorang perempuan dengan mahar sebuah cincin besi”. (Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim).

Hadis ini menjelaskan bahwa dianjurkan membayar mahar kepada seorang isteri walaupun cincin yang terbuat dari besi dan hukumnya dipandang wajib memberikan mahar lebih dahulu.

Mahar tidaklah wajib disebutkan akan tetapi mahar wajib diberikan oleh laki-laki kepada perempuan, hal ini berdasarkan Qs An-Nisa ayat: 4 yang berbunyi:

وآتوا نساء صدقتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mas kawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Penjelasan dari ayat diatas yaitu pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Dan dapat dipahami bahwa adanya kewajiban suami membayar kepada isteri dan bahwa mahar itu adalah hak isteri secara penuh. Isteri bebas menggunakannya dan bebas pula memberi seluruhnya atau sebagian kepada siapapun, termasuk kepada suaminya.

---

<sup>5</sup>al-Hafizh Ibn Hajar al-Asqolani, *Terjemahan Bulughul Maram*, Terj. Moh. Machjuddin Aladip, (Semarang: Toha Putra, 1958), hlm. 528.

Mahar juga diperbincangkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang ada di Indonesia, hal ini dapat dilihat bagaimana posisi mahar diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam Bab V Pasal 34:

1. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan.
2. Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad perkawinan, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.<sup>6</sup>

Dengan demikian kendatipun mahar itu wajib, namun dalam penentuannya tetaplah harus mempertimbangkan asas kesederhanaan dan kemudahan, maksudnya bentuk dan harga mahar tidak boleh memberatkan calon suami namun tidak boleh pula mengatakan asal ada aja, sehingga calon istri merasa dilecehkan atau disepelkan haknya.

Dan beberapa uraian pasal di atas dapat kita lihat bahwa posisi mahar itu secara jelas disebutkan. Namun berbeda halnya dengan aturan hukum yang ada di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, tidak mengenal adanya rukun perkawinan. Tampaknya Undang-undang hanya memuat hal-hal yang berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan, di dalam BAB II pasal 6 ditemukan sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk dapat melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu mengatakan kehendaknya,

---

<sup>6</sup>Pangeran Harahap, *Hukum Islam di Indonesia*, (Medan: Cipta Pustaka Media, 2014), hlm. 252.

maka izin yang ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.<sup>7</sup>

Hal ini tentunya harus dapat menjadi pandangan bagi kita semua bahwa mahar bukanlah hal yang dianggap penting di dalam Undang-Undang Perkawinan, dari pembahasan mahar yang ada di dalam buku Kompilasi Hukum Islam yang sering diungkapkan sebagai *Fiqih Indonesia* yang menyatakan bahwa mahar itu adalah suatu kewajiban yang harus ditunaikan oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita dan menjadi salah satu syarat syahnya suatu perkawinan.

Namun faktanya yang peneliti temukan di lapangan yaitu di Desa Klapagading Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas, untuk penyebutan jumlah mahar pada waktu akad perkawinan menjadi salah satu syarat yang tidak boleh ditinggalkan ketika melangsungkan akad tersebut. Dengan hal ini pemahaman masyarakat menjadi keliru ketika mereka mempersepsikan bahwa wajib hukumnya menyebutkan jumlah, bentuk, dan jenis dari mahar itu sendiri ketika akad perkawinan berlangsung. Sehingga akad perkawinan yang dilaksanakan menurut mereka tanpa menyebutkan jumlah, jenis, dan bentuknya adalah suatu hal yang batal ataupun tidak sah. Hal ini dilakukan untuk menghindari perselisihan asumsi antara mempelai laki-laki dan mempelai wanita. Menurut Bapak Supriyanto selaku Tokoh Masyarakat (Kesepuhan) mengemukakan bahwa ketika akad perkawinan berlangsung maka tidak wajib hukumnya untuk menyebutkan jumlah mahar tetapi tetap sah

---

<sup>7</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan*, (Bandung: Fokus Media, 2005), hlm. 3.

hukum perkawinan tersebut. Sedangkan menurut Bapak Munaseh (Tokoh Kesepuhan/ Kayim) wajib hukumnya untuk menyebutkan jumlah mahar pada saat akad perkawinan apabila tidak disebutkan maka hukum perkawinan tersebut tidak sah. Hal inilah yang memicu pertentangan mengenai penyebutan mahar pada saat akad perkawinan di Desa Klapagading Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas.<sup>8</sup>

Oleh sebab itu penulis pada penelitian ini mencoba untuk mendeskripsikan hal tersebut dengan membuat sebuah penelitian dengan judul **“ Analisis Terhadap Pemahaman Tokoh Masyarakat Tentang Kewajiban Penyebutan Mahar Dalam Akad Perkawinan Perspektif Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Klapagading Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas)”**.

## **B. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kemungkinan salah penafsiran dalam memahami judul skripsi ini maka penulis akan memaparkan dan menegaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini.

1. Analisis Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Dalam hal ini yaitu peristiwa penyebutan mahar dalam akad perkawinan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Hasil Wawancara, Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat (Bapak Aladin, Bapak Munaseh dan Bapak Mustolih) Desa Klapagading Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas, 20 Desember 2020.

<sup>9</sup>*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 23.

2. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>10</sup>
3. Akad Perkawinan adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi harus berurutan dan tidak berselang waktu.<sup>11</sup>
4. Desa Klapagading Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Wangon, Kabupaten Banyumas. Desa Klapagading memiliki luas wilayah 37,545 Ha, desa ini merupakan desa yang ada di sebelah selatan Kecamatan Wangon.
5. Tokoh Agama yaitu orang yang paham akan kaidah agama, tokoh agama di Desa Klapagading Kecamatan Wangon salah satunya ustadz.
6. Tokoh Pejabat yaitu orang yang memiliki kedudukan atas wilayah desa tersebut (Bapak Kepala Desa Klapagading).
7. Tokoh Kesepuhan yaitu orang yang memiliki wawasan agama secara luas dan dianggap sebagai orang yang dituakan di desa tersebut (Bapak Kayim).

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemahaman tokoh masyarakat Desa Klapagading Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas tentang kewajiban penyebutan mahar dalam akad perkawinan?

---

<sup>10</sup>*Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Grahamedia Press, 2014), hlm. 334.

<sup>11</sup>*Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Tim Permata Press, 2019), hlm. 9.



2. Bagaimana Tinjauan Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Pemahaman Tokoh Masyarakat Desa Klapagading Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas Tentang Kewajiban Penyebutan Mahar Dalam Akad Perkawinan?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini merupakan jawaban atas pertanyaan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman tokoh masyarakat Desa Klapagading Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas tentang kewajiban penyebutan mahar dalam akad perkawinan.
2. Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam terhadap pemahaman tokoh masyarakat Desa Klapagading Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas tentang kewajiban penyebutan mahar dalam akad perkawinan.

Penelitian dalam skripsi ini diharapkan bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran :

1. Secara teoritis, manfaat penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian pada penelitian selanjutnya dan sebagai pengembangan Kompilasi Hukum Islam khususnya mengenai hukum keluarga Islam yaitu masalah penyebutan mahar yang terjadi di masyarakat.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberikan sedikit kontribusi kepada akademisi, sebagai uji akademis dalam bidang hukum keluarga.

### E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperoleh dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan yang mendukung penelitian yang akan dilakukan. Oleh karena itu pada bagian ini akan mengemukakan beberapa teori dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

No.	Nama, Tahun, Institusi, Judul	Hasil Riset Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Adnia Yuniska. 2015. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Nahdlatul Ulama' (UNISNU). "Studi Analisis Mahar Hutang (Ta'jil) Menurut Hukum Islam" <sup>12</sup>	Hasil penelitian menunjukkan pemberian mahar pada saat akad perkawinan memang hal yang harus ditunaikan. Namun disini yaitu mahar yang terhutang, hukumnya sah saja tetapi akan lebih baik apabila	Sama-sama meneliti kewajiban mahar dalam akad perkawinan.	Pada skripsi Adnia Yuniska meneliti mengenai kewajiban pemberian mahar terhutang pada saat akad perkawinan, sedangkan penulis meneliti mengenai kewajiban

<sup>12</sup>Adnia Yuniska, "Studi Analisis Mahar Hutang (Ta'jil) Menurut Hukum Islam", Skripsi tidak diterbitkan, (Jepara: UNISNU Jepara, 2015), hlm. 12.

		memberi mahar pada saat akad manakala sebelum menggauli istri.		penyebutan mahar pada saat akad perkawinan.
2.	Maisura. 2018. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. “Penetapan Mahar Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Gampong Meunasah” <sup>13</sup>	Penetapan mahar dalam pernikahan masyarakat di Gampong Meunasah Keude Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya membawa pengaruh negatif dalam pernikahan, karena disebabkan oleh penetapan	Sama-sama meneliti pemberian mahar pada saat akad perkawinan.	Pada skripsi Maisura meneliti mengenai penetapan jumlah mahar yang tinggi, sedangkan penulis meneliti mengenai penyebutan mahar pada saat akad perkawinan.

<sup>13</sup>Maisura, “Penetapan Mahar Dalam Perkawinan Pada Masyarakat Gampong Meunasah”, Skripsi tidak diterbitkan, (Banda Aceh: UIN AR-RANIRY, 2018), hlm. 2.

		mahar yang tinggi.		
3.	Muhammad Luqman Hakim. 2018. Fakultas Syariah. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. “Konsep Mahar Dalam Al-Qur’an Dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam” <sup>14</sup>	Mahar (mas kawin) adalah pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri dengan sukarela disertai dengan cinta dan kasih sayang tanpa mengharapkan imbalan.	Sama-sama meneliti kewajiban pemberian mahar dalam perkawinan.	Pada skripsi Muhammad Luqman Hakim meneliti mengenai wajibnya pemberian mahar. Sedangkan penulis meneliti mengenai penyebutan mahar pada saat akad perkawinan.

<sup>14</sup>Muhammad Luqman Hakim, “Konsep Mahar Dalam Al-Qur’an dan Relevansinya Dengan Kompilasi Hukum Islam”, Skripsi tidak diterbitkan, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), hlm. 6.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Hasil dari sebuah penelitian ini disajikan secara sistematis, bertujuan agar mempermudah pembaca dalam mengakses hasil penelitian ini, pada penelitian ini berisikan 5 bab. Adapun urutan pembahasannya sebagai berikut:

Bab pertama, menjelaskan tentang latar belakang penelitian alasan pentingnya penelitian ini dilakukan. Menguraikan keadaan atau hal-hal yang menimbulkan masalah yang ingin diteliti. Definisi operasional yaitu bertujuan untuk menggambarkan gambaran judul skripsi ini dari yang bersifat umum menjadi terperinci agar mudah dipahami pembaca. Rumusan masalah menguraikan beberapa masalah yang ingin diteliti yaitu bertujuan agar penelitian ini lebih terarah, baik dan sistematis serta tidak menimbulkan pembahasan yang tidak fokus. Tujuan penelitian yaitu menguraikan masalah-masalah yang telah dirumuskan begitu juga menjelaskan hasil yang nantinya akan dicapai. Manfaat penelitian yaitu menguraikan kegunaan dan manfaat dalam melakukan penelitian ini bagi pembaca akademisi atau bagi siapapun yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini. Tinjauan pustaka yaitu bertujuan untuk membandingkan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan yang berkaitan dengan penelitian ini dan meyakinkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya sehingga penelitian ini layak untuk diajukan.

Bab kedua, pada bab ini penulis membahas terkait landasan teori-teori yang mencakup mahar dan kompilasi hukum islam. Baik dari pengertian,

dasar hukum maupun pembahasan-pembahasan yang berkaitan atau berhubungan dengan judul skripsi yang penulis sajikan.

Bab ketiga, metode penelitian yang pembahasannya meliputi jenis penelitian, sumber data, pendekatan, metode pengumpulan data dan analisis data.

Bab keempat, yaitu berisi tentang penyajian data di mana data tersebut akan diolah kemudian dianalisis berdasarkan metode yang telah ditentukan dalam hal ini penyebutan mahar pada saat akad perkawinan yang dianalisis menggunakan kompilasi hukum Islam.

Bab kelima, dalam bab ini penulis menutup skripsi ini dengan penutup dan saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah ringkasan dari penelitian atau semua yang yang dilakukan penulis melainkan menjawab singkat terhadap rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh penulis. Adapun saran yang berisi anjuran atau masukan terhadap masalah-masalah dalam penelitian tersebut yang nantinya akan ada kontribusi lain terhadap masalah-masalah hukum keluarga di masa yang akan datang terlebih kepada para akademisi hukum keluarga yang akan meneliti terkait penyebutan mahar, akad perkawinan atau yang berkaitan dengan penelitian yang penulis tulis.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemahaman tokoh masyarakat Desa Klapagading Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas, mengatakan penyebutan jumlah mahar itu adalah salah satu kewajiban ketika akad perkawinan. Karena hal ini bertujuan untuk menghindari perselisihan mengenai jumlah atau besarnya mahar antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan di kemudian hari.
2. Di dalam KHI pada Pasal 34 ayat 2 telah disebutkan bahwa kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad perkawinan, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya perkawinan. Dalam hal ini pernyataan tokoh masyarakat Desa Klapagading Kecamatan Wangon berkenaan dengan penyebutan mahar dalam akad perkawinan merupakan suatu hal yang bertentangan dengan KHI khususnya Pasal 34 ayat 2. Karena tokoh masyarakat tersebut mempersepsikan bahwa penyebutan mahar dalam akad perkawinan merupakan suatu hal yang wajib sedangkan dalam KHI Pasal 34 ayat 2 tidak wajib hukumnya untuk menyebutkan mahar dalam akad perkawinan.

#### **B. Saran**

Sebagai akhir dari karya ilmiah ini penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pemerintah atau pihak kantor urusan Agama Kecamatan Wangon yang bersangkutan agar mengadakan kegiatan ataupun penyuluhan mengenai perkawinan khususnya dalam pelaksanaan akad perkawinan.
2. Kepada Tokoh Masyarakat Desa Klapagading Kecamatan Wangon, juga disarankan agar lebih banyak mempelajari dan memahami tentang bagaimana sesungguhnya mahar dalam Islam serta apa yang menjadi hukum penyebutan jumlah mahar dalam akad perkawinan, sehingga tidak terjadi pandangan yang menyebabkan akad yang dilaksanakan tidak sah.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azam. 2009. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Abdul Halim. 2008. *Politik Hukum Islam di Indonesia Kajian Posisi Hukum Islam Dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Orde Reformasi*. Tt: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.
- Abdul Rahman Ghazali. 2010. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- Abdurrahman. 2007. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Abdur Rahman. 1992. *Perkawinan Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Adi, Riyanto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Ahmad Rofiq. 2000. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- al-Asqolani Ibn Hajar al-Hafizh. 1958. *Terjemahan Bulughul Maram*. Terj. Moh. Machjuddin Aladip. Semarang: Toha Putra.
- al-Qodhi Abu Syuja'. 1996. *Matan al-Ghayah wa at Taqrib*. Beirut: Dar el Masyari'.
- Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Asiq Jalil. 2006. *Pengadilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Cet ke-1.
- Cik Hasan Bisri. 2003. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Harahap Pangeran. 2014. *Hukum Islam di Indonesia*. Medan: Cipta Pustaka Media.
- Husain Usman dan Purnomo Setiadi Akbar. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ibnu Rusdy. 1990. *Bidayatul Mujtahid Terj: Abdurrahman dan Haris Abdullah*. Semarang: CV asy-Syifa'
- Ibrahim Muhammad. 1988. *Fiqh Wanita*. Semarang: CV asy-Syifa'.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia.
- Kompilasi Hukum Islam*. 2014. Jakarta: Grahamedia Press.
- Kompilasi Hukum Islam*. 2019. Jakarta: Tim Permata Press.

- M. Ali Hasan. 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja Prenada Media Group.
- M. Quraish Shihab. 2000. *Tafsir al-Misbah*. Surabaya: Lintera Hati.
- Muhammad Jawad Mughniyah. 2002. *Fiqih Lima Mazhab*. Terj, Masykur A.B, DKK. Cet-II. Jakarta: Lentera.
- Moloeng, Lexy J. 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nana Syaodih. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution. 1982. *Metode Research*. Bandung: Jummara.
- Nurjannah. 2003. *Mahar Pernikahan*. Jogjakarta: Prisma Sophie Press.
- Nuruddin Amiur. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Peranda Media Grup.
- Purnomo Setadi Akbar, Husain Usman. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Qardhawi Yusuf. 1996. *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Terj. As'ad Yasin. Jakarta: Gema Insani Press.
- Rasjid, Sulaiman. 1987. *Fiqih Islam*. Cet-XX. Bandung: Sinar Baru.
- Republik Indonesia Departemen Agama. 2010. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro.
- Rusdi Pohan. 2007. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Banda Aceh: Ar-Rijal Institute.
- Sabiq Sayyid. 1990. *Fikih Sunnah*. Terj: Moh. Thalib. Bandung: Alma 'Arif. Jilid-III.
- Salam, Samsir. "Hukum dan Perubahan Sosial (Kajian Sosiologi Hukum)". Tahkim: Volume 9, 2015, 1.
- Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. 2001. *Hukum-Hukum Fiqih Islam (Tinjauan Antar Mazhab)*. Semarang: Pustaka Rizky Putra.
- Tihami dan Sohari. 2010. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Press.

Umar, Husain. 2004. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974. 2005. Tentang Perkawinan. Bandung: Fokus Media.

